

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 012 /HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/III/2021**

**TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
2. Berita Acara Nomor 018/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 25 Maret Tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten .

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari (*sebagaimana tercantum dalam lampiran*):

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan
2. Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia, bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus

- informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

KELIMA : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bintuni
Pada tanggal 25 Maret 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KETUA,

ttd

HERRY ARIUS E SALAMAHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUNI

Plt. Sekretaris

SEKRETARIAT

Gaben. Seknari

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021
NOMOR : 012 /HK.03.1 Kpt/9206/KPU-
Kab/III/2021**

**TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021**

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Herry Arius E. Salamahu	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	Lukman Hasan	Divisi SDM dan Parmas	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	Eko Priyo Utomo	Divisi Teknis	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	Regina Baransano	Divisi Data & Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	Didimus Kambia	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	Ganem Seknun	Plt.Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	Kenny RA Kindewara	Kasubbag Teknis dan Penyelenggaraan	Ketua Pelaksana Badan Koordinasi Kehumasan
7	Simon Petrus R. Ayomi	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi

8	Anisa Prasasti	Kasubbag Program dan Data	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
9	Hajra Ahmad	Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
10	Yafet Kamawa	Staf Bagian Teknis	Pelaksana
11	Laura Sondang Reppita	Staf Bagian Hukum	Pelaksana
12	Indra	Staf Bagian Hukum	Pelaksana
13	Juliana CH Matatula	Staf Bagian Keuangan	Pelaksana
14	Apriyani Batong Patu	Staf Bagian Keuangan	Pelaksana
15	Fahrian Gela	Staf Bagian Program dan Data	Pelaksana
16	Hake Yeskris Situmorang	Staf Bagian Program dan Data	Pelaksana
17	Noor Handayaniingrum	Staf Bagian Umum	Pelaksana

Ditetapkan di Bintuni
Pada tanggal 25 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
KETUA,
ttd**

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

